

Perlindungan Hukum Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Risa Adenia Azzahra, Chepi Ali Firman
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 risaadenia1515@gmail.com

Abstract—Humantrafficking is a crime practice that is prevalent in Indonesia, which threatens lives in society. With the development of the era, The Crime of Trafficking in People also developed through the modus operandi of Scholarships Abroad by giving the promise of studying while working with a large salary, but in reality they did not get anything as promised. The government in protecting migrant workers victims of trafficking crimes with the modus operandi of scholarships abroad provides protection in the form of Restitution and Compensation, Counseling Services and Medical Services/Assistance, Legal Aid, Information, because the victims are vulnerable to disease because the psychology of the victim is disturbed after becoming a victim of trafficking crimes. In law enforcement against the crime of trafficking people with the modus operandi of scholarships abroad the perpetrators can be ensnared sanctions contained in Article 4 of the 2007 Law on The Criminal Act of Trafficking in People. Metode approach conducted in this research is Normative Juridical approach. Data collection techniques performed by the authors exist with interviews and literature studies. The research specification used is Descriptive Analysis. The results of protection research that can be provided by Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trade Crimes provide protection, both directly and indirectly.

Keywords—*LegalProtection, Trafficking in People, Indonesian Labor, Law Enforcement.*

Abstrak—Perdagangan manusia merupakan praktik kejahatan yang terbilang marak di Indonesia, dimana mengancam kehidupan dalam masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, Tindak Pidana Perdagangan Orang juga berkembang melalui modus operandi Beasiswa Ke luar negeri dengan memberikan janji berkuliah sambil bekerja dengan mendapatkan gaji yang besar, namun kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa-apa seperti yang dijanjikan. Pemerintah dalam melindungi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi beasiswa ke luar negeri memberikan perlindungan berupa Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pemberian Informasi, karena para korban rentan terjangkit penyakit dikarenakan psikologi korban terganggu setelah menjadi

korban tindak pidana perdagangan orang. Didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi beasiswa di luar negeri pelaku dapat dijerat sanksi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Tahun 2007 tentangTindak Pidana Perdagangan Orang. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ada dengan wawancara dan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil penelitian Perlindungan yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan memberikan perlindungan, baik langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci—*Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tenaga Kerja indonesia, Penegakan Hukum.*

I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau disebut human *trafficking* merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang illegal dan terselubung berupa perdagangan melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan dan dipekerjakan diluar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa atau bentuk perdagangan lainnya. Perdagangan orang tak bisa dilepaskan dengan masalah hak asasi manusia, karena jelas sekali masalah perdagangan orang ini melanggar hak asasi manusia. (Farhan, 2012:4).

Tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri yang biasa dikenal dengan istilah buruh migran atau pekerja migran, salah satunya adalah dijadikan objek perdagangan manusia dengan modus penempatan migran ke luar negeri, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Perlindungan mengenai korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran tindak pidana perdagangan orang yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui dasar penegakan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pekerja migran tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri.

II. LANDASAN TEORI

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* sebagai istilah dari Bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya akta atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum, dapat ditarik kesimpulan (Nandang dan Ade, 2019).

Trafficking adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi *Trafficking* yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *Trafficking* ini.

Perdagangan orang termasuk *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) karena dapat dikategorikan sebagai *organized transnational crimes* (kejahatan transnasional terorganisasi) yang memerlukan *extraordinary measures* (cara-cara luar biasa) juga untuk menanggulangnya, dan seringkali cara-cara luar biasa ini menyimpang dari asas-

asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun hukum acara pidana (Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Aziz Syamsuddin, 2017). Diperlukan instrument hukum secara khusus untuk melindungi korban perdagangan orang.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan atau korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial hingga proses pemulihan korban perdagangan orang serta reintegrasi sosial terhadap korban. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan (R. La Porta, 2000).

Ketetapan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Hal tersebut di karenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu: (Anggi dan Ridwan, 2019)

- a. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelakuan yang dialaminya,
- b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan,
- c. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia,
- d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- e. Hak untuk mendapatkan Kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang.

Untuk mengetahui hal ini, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

1) Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa tulisan, gambar, ucapan atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut kebebasan seseorang. Sanksi bagi pelaku tindak pidana eksploitasi orang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi: (a) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); (b) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2) Tindak Pidana Impor Orang

Tindak pidana impor orang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Sanksi bagi pelaku orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi: “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

3) Tindak Pidana Ekspor Orang

Tindak pidana ekspor orang yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan cara

mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan eksploitasi. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengeksport atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

4) Tindak Pidana Pengangkatan Anak dengan Tujuan Eksploitasi

Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku tersebut mengangkat seorang anak menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

5) Tindak Pidana Pengiriman Anak Ke Dalam Negeri atau Ke luar Negeri Dengan Tujuan di Eksploitasi

Tindak pidana pengiriman anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku tersebut mengirimkan anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

6) Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekusaan

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi: (a) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; (b) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya; (c) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

7) Tindak Pidana Menggerakkan Orang Lain

Tindak pidana menggerakkan orang lain adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan perasaan atau hati atau membangkitkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi: “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

8) Tindak Pidana Pembantuan atau Percobaan

Tindak pidana pembantuan atau percobaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memberikan dukungan atau pertolongan atau berusaha berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi bagipelaku yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

berbunyi: “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

T Subarsyah Sumadikara mengemukakan bahwa: (T. Subarsyah, 2010) penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kepekaan hati nurani, untuk memperoleh output berupa produk tindakan, yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang, menikmati kehidupan harmonis dalam jangka Panjang secara seimbang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah, melakukan pekerjaan, dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara merupakan untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia yang menyatakan bahwa setiap calon pekerja migran Indonesia memiliki hak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.

Berbagai cara untuk memberikan perlindungan dari pihak penyedia pekerjaan kepada tenaga kerja baik dalam hal memberikan santunan, tuntunan, maupun mempertahankan hak-hak asasi para tenaga kerja (Zaini Asyihadi, 2013). Perlindungan pekerja migran Indonesia segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tuntutan dan Putusan Kasus Trafficking di Indonesia Tahun 2018-2019

TABEL 1. TUNTUTAN DAN PUTUSAN KASUS TRAFFICKING DI INDONESIA TAHUN 2018-2019

No.	Nama Terdakwa	Pasal yang Disangkakan	Uraian Singkat Perkara	Keterangan
1.	Wahyu Bongka dan Aida	Pasal 12 UU No.21/2007 TPPO jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 83 No.23/2002	Para tersangka sebagai mucikari yaitu jika ada pelanggan untuk memesan perempuan yang mempunyai tarif atau harga harus dibayar oleh pelanggan kepada terdakwa.	• Tuntutan JPU 8 Tahun • Putusan PN 4 Tahun
2.	Deden	Pasal 10 Juncto Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 TPPO	Deden memberangkatkan korban yang masih dibawah umur ke Qatar dengan cara memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik korban dapat memberangkatkan ke Qatar.	• Tuntutan JPU 4 tahun • Putusan PN Mataram 3 tahun
3.	Febi Yuliana	Pasal 2 Ayat (1) Undang-	Perbuatan terdakwa meresahkan	• Putusan PN Tanjung

		Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 TPPO Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.	masyarakat dan telah membuat korbannya NEP yang dibawah umur menderita	g Karang 5 tahun
4.	Maksum bin Sadiman	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP	Para tersangka memberangkatkan er nawati (16 tahun) ke Malaysia sebagai TKW dengan tanpa adanya tes dan pelatihan terlebih dahulu.	• Tuntutan JPU 5 Tahun • Putusan PN Sukadana 6 Bulan
5.	Tatang dkk	Pasal 68 UU No.13/2003, Pasal 88 UU No.23/2002. Pasal 285 dan 287 KUHP	Para tersangka melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur dengan memperkerjakannya	• Tuntutan JPU 14 Tahun • Putusan PN Cibinong 8 Tahun
6.	Ciong bin Tawi	Pasal 102 ayat (1) huruf c UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP	Tersangka memberangkatkan korban sebanyak 30 orang TKI bermasalah ke Malaysia	• Tuntutan JPU 2 Tahun • Putusan PN Subang 1 Tahun
7.	Nanan bin Anda	Pasal 103 ayat (1) huruf c UU No.39/2004, Pasal 88 UU No.23/2002, Pasal 266 KUHP	Seorang TKI yang berusia 18 tahun melarikan diri dari majikannya di Malaysia dan tidak dibayarkan gajinya selama 7 bulan.	• Tuntutan JPU 2 Tahun • Putusan PN Cibadakk 1 Tahun 6 Bulan

Table di atas menunjukkan bahwa dari beberapa kasus yang telah diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan, para terdakwa banyak mendapatkan sanksi pidana yang

ringan. Hal ini tidak sebanding apabila dibandingkan dengan penderitaan korban atas perbuatan pelaku perdagangan manusia.

B. Kasus Posisi Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Beasiswa Kuliah Di Luar Negeri

Kasus perdagangan orang dapat diketahui melalui beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Pada 9 Oktober 2019 salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri dengan modus operandi menjanjikan calon korban untuk kuliah dengan diberi beasiswa sembari bekerja, dengan modal uang administrasi sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Apabila korban tidak mampu menyediakan uang Rp.35.000.000,00 tersebut diberikan penalti oleh tersangka dengan catatan para korban berkuliah sembari bekerja di Taiwan. Namun sesampainya di Taiwan mereka dipekerjakan dari senin sampai sabtu dan dijanjikan mendapat gaji 27.000 Dollar Taiwan (Rp. 12.400.000,00). Namun kenyataannya hanya mendapat gaji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) bahkan ada pula yang sama sekali tidak diberi gaji. Para korban dipekerjakan di pabrik pembuatan rak besi. Kemudian di hari minggu para korban akan dipertemukan perwakilan yang sebetulnya bagian dari jaringan ini untuk seolah seperti kuliah namun isinya belajar bahasa Taiwan untuk memudahkan pekerjaannya itu sendiri. Para korban dipekerjakan di pabrik pembuatan rak besi. Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 83 serta pasal 86 A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. mereka diancam dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan denda minimal Rp. 120.000.000 (serratus dua puluh juta), maksimal Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk 4 Pasal.

Sedangkan untuk 2 Pasal lain, para pelaku diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) untuk pasal 83, atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 miliar untuk Pasa 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindung Pekerja Migran Indonesia.

C. Perlindungan yang Dapat Diberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal ini jelas memberikan amanat bagi negara untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa dari segala ancaman, terkhusus untuk Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam seluruh kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.

Dengan diiming-imingi gaji yang besar, masyarakat yang berasal dari kelas menengah ke bawah mudah tergiur oleh tawaran dari para pelaku. Hal ini menjadi ironi bagi calon para Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dengan ekspektasi mendapat gaji yang tinggi tetapi justru mengalami hal yang tidak sesuai dengan tujuannya.

Perbudakan, eksploitasi, dan apapun bentuknya terkait perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi, semua itu secara jelas telah melanggar hak asasi manusia. Padahal telah kita ketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hak yang melekat secara alami sejak manusia itu dilahirkan dan juga merupakan suatu pemberian dari Tuhan yang harus dijaga antar sesama manusia. Betolak dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, hakikat keberadaan dan dasar hak-hak asasi manusia semata-mata untuk melindungi kepentingannya, sehingga setiap individu dapat menikmati hak asasinya sekaligus dapat dihormati maratabat kemanusiaanya.

Spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada Pasal 43 sampai dengan pasal 53. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *trafficking* dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Selain perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang tersebut juga memberikan hak-hak kepada korban kejahatan *human trafficking* yang berupa:

1. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan;
2. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya;
3. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa;
4. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan

orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak tersebut diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang tidak berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban;

5. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Adapun restitusi ini merupakan ganti kerugian yang diberikan atas hal kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai *trafficking*.
6. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana *trafficking*.
7. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum bagi pelaku melalui sanksi yang diterapkan masih terlalu ringan tegas. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

Pertama, Agen perekrutan tenaga kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh kerjanya di Negara tujuan. *Kedua*, Agen/calo (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk

PJTK terdaftar/tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. *Ketiga*, majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. *Keempat*, pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). *Kelima*, pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan memperkerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Terhadap kasus perdagangan orang, dengan modus operandi beasiswa kuliah di luar negeri. Para pelaku ini dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pada dasarnya terdakwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi beasiswa ke luar negeri memenuhi unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena terdakwa telah menjanjikan bekerja, mengurus persyaratan dan mengurus keberangkatan para korban ke luar wilayah Republik Indonesia yaitu Taiwan dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia karena jelas terdakwa mengetahui bahwa para korban tidak dibekali keterampilan; tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, tidak diasuransikan sebagai dasar perlindungan dan tidak memiliki izin pengiriman tenaga kerja, maka unsur dengan maksud ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perlindungan, baik langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Pemerintah dalam melindungi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi beasiswa ke luar negeri seharusnya memberikan perlindungan berupa Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, Pemberian Informasi, karena para korban rentan terjangkit penyakit dikarenakan psikologi korban

terganggu setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Treatment tersebut adalah sebagai bentuk keseriusan negara dalam upaya melindungi para pekerja migran yang bekerja di luar negeri guna menjamin pemenuhan hak dan perlindungan pegawai migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan.

2. Didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi beasiswa di luar negeri pelaku dapat dijerat sanksi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. dalam uraian pelaku yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana penjara antara 1-tahun dan pidana penjara antara 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp.40.000.000-Rp.240.000.000.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

Mengingat masih banyak ditemukan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap tindak pidana *Trafficking* dalam kerangka perlindungan hukumnya, maka disarankan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan korban tindak pidana *Trafficking*, baik yang dilakukan melalui penyuluhan, maupun iklan layanan masyarakat melalui media massa dan media elektronik.

B. Saran Praktis

Untuk meningkatkan penegakan hukum dikalangan peyidik dan meningkatkan kerjasama terpadu antar instansi sebagai pelaksana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penyidikan kasus *trafficking*, perlu dilakukan penertiban yang serius terhadap calon tenaga kerja tentang SOP Nasional dan Internasional dalam penanganan kasus-kasus kejahatan perdagangan orang yang makin hari makin bertambah serta modus operandinya semakin canggih mengikuti era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Volume 2 No.1, Hlm. 181, 2019.
- [2] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [3] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Alma, Buchari. 2006. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [5] R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Junal Of Financial Economics*, 1 Januari, Hlm. 58, 2000.
- [6] T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah*

Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal), Kencana Utama, Bandung, 2010.

- [7] Zaini Asyihadi, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.